



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 6 /KEP/HK/2024**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- b. bahwa Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

**Memperhatikan :**

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.13.1/113/Keuda tanggal 4 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-383/PK/PK.5/2023 tanggal 21 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda PDRD Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA** : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 Januari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lembata di Lewoleba;
7. Bupati Lembata di Lewoleba.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 6 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 4 Januari 2024

**TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA		HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4	5
	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.		<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;</p> <p>b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	
	Meningat: Angka 1 s/d angka 5.		<p>Meningat:</p> <p>Ditambahkan 3 (tiga) angka baru, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</li></ul>	<i>Urutan angka disesuaikan.</i>

h

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);</li> </ul>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  Angka 1 s/d angka 17;  <b>Angka 18 dan angka 19;</b>  Angka 20 s/d angka 49.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:   Tetap.  Dihapus.  Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p><b>Ruang lingkup pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:</b>   <b>Huruf a s/d huruf r.</b></p>	<p>Dihapus.</p>	<p><i>Tidak sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</i></p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi:  Huruf a s/d huruf i.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi:  Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (5)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	<p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	<p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	<p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	<p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p>	<p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p>	<p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p>	<p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p>	<p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>	<p>Tetap.</p>	

*h*



Ayat (3)	Tetap	Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Ayat (4)	Tetap.	Sesuai dengan pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Huruf a dan huruf b Huruf c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;	Tetap. Huruf c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan <b>negara</b> ;	
Huruf d, e, f, g dan huruf h Ayat (5)	Tetap. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

14

Ayat (6)	Tetap.	Sesuai dengan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Pasal 23	Tetap.	
Pasal 24		Pasal 24
Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
Pasal 25		Pasal 25
Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
Pasal 26		Pasal 26
Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
Pasal 27		Pasal 27
Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
Pasal 28		Pasal 28
Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
Pasal 29		Pasal 29
Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap.	
Pasal 30		Pasal 30
Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
Pasal 31		Pasal 31
Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
Pasal 32		Pasal 32
Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
Pasal 33	Tetap.	
Pasal 34	Tetap.	
Pasal 35		Pasal 35
Ayat (1) s/d ayat (7)	Tetap.	
Pasal 36		Pasal 36
Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap.	
Pasal 37		Pasal 37
Ayat (1) s/d ayat (5)	Tetap.	
Pasal 38		Pasal 38
Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.	

	Pasal 39 Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.	Pasal 39	
	Pasal 40 Ayat (1) s/d ayat (5)	Tetap.	Pasal 40	
	Pasal 41 Ayat (1) s/d ayat (5)	Tetap.	Pasal 41	
	Pasal 42 Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.	Pasal 42	
	Pasal 43 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 43	
	Pasal 44	Tetap.		
	Pasal 45	Tetap.		
	Pasal 46 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 46	
	Pasal 47 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 47	
	Pasal 48	Tetap.		
	Pasal 49	Tetap.		
	Pasal 50	Tetap.		
	Pasal 51	Tetap.		
	Pasal 52	Tetap.		
	Pasal 53	Tetap.		
	Pasal 54	Tetap.		
	Pasal 55 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 55	
	Pasal 56	Tetap.		
	Pasal 57	Tetap.		
	Pasal 58 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 58	
	Pasal 59	Tetap.		
	Pasal 60	Tetap.		
	Pasal 61	Tetap.		
	Pasal 62	Tetap.		
	Pasal 63	Tetap.		

*h*

	Pasal 64		
	Ayat (1)	Tetap.	
	(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).	(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar .....% (..... persen).	Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.
	Pasal 65	Tetap.	
	Pasal 66	Tetap.	
	Pasal 67	Tetap.	
	Pasal 68		Pasal 68
	Ayat (1) dan ayat (2)		
	Pasal 69	Tetap.	
	Pasal 70	Tetap.	
	Pasal 71	Tetap.	
	Pasal 72	Tetap.	
	Pasal 73	Tetap.	
	Pasal 74	Tetap.	
	Pasal 75	Tetap.	
	Pasal 76	Tetap.	
	Pasal 77	Tetap.	
	Pasal 78	Tetap.	
	Pasal 79	Tetap.	

K

Pasal 80 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen).	Pasal 80 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran pajak terutang.	Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Pasal 81	Tetap.	
<b>Pasal 82</b> <b>Ayat (1) dan ayat (2)</b>	Dihapus.	Dipindahkan ke tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
<b>Pasal 83</b> <b>Ayat (1) s/d ayat (3)</b>	Dihapus.	Dipindahkan ke tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
<b>Pasal 84</b> <b>Ayat (1) dan ayat (2)</b>	Dihapus.	Dipindahkan ke tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pasal 85	Tetap	
Pasal 86	Tetap.	
Pasal 87	Tetap.	
Pasal 88	Tetap.	
Pasal 89	Tetap.	
Pasal 90	Tetap.	
Pasal 91	Tetap.	

Pasal 92 Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap.	Pasal 92	
Pasal 93 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 93	
Pasal 94 Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap.	Pasal 94	
Pasal 95 Ayat (1) s/d ayat (7)	Tetap.	Pasal 95	
Pasal 96 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 96	
Pasal 97 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 97	
Pasal 98	Tetap.		
Pasal 99	Tetap.		
Pasal 100 Ayat (1) s/d ayat (7)	Tetap.	Pasal 100	
Pasal 101	Tetap.		
Pasal 102 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 102	
Pasal 103	Tetap.		
Pasal 104	Tetap.		
Pasal 105	Tetap.		
Pasal 106	Tetap.		
Pasal 107	Tetap.		
Pasal 108	Tetap.		
Pasal 109	Tetap.		
Pasal 110 Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.	Pasal 110	
Pasal 111	Tetap.		
Pasal 112 Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.	Pasal 112	
Pasal 113 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 113	
Pasal 114 Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.	Pasal 114	
Pasal 115		Pasal 115	

h

	Ayat (1) s/d ayat (6)	Tetap.	
	Pasal 116		Pasal 116
	Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
	Pasal 117		Pasal 117
	Ayat (1) s/d ayat (6)	Tetap.	
	Pasal 118		Pasal 118
	Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.	
	Pasal 119		Pasal 119
	Ayat (1) s/d ayat (9)	Tetap.	
	Pasal 120		Pasal 120
	Ayat (1) s/d ayat (9)	Tetap. Ditambahkan Pasal baru setelah Pasal 120 menjadi: Pasal X (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.  (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.  (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Tahun 2022.  Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Tahun 2022.  Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Tahun 2022.

h

		<p style="text-align: center;">Pasal Y</p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.</p> <p>(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (<i>force majeure</i>).</p> <p>(4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.....,- (rupiah).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

th

		<p>(5) Kriteria keadaan kahar (<i>force majeure</i>) Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bencana alam</li> <li>b. Kebakaran</li> <li>c. Kerusakan masal dan huru-hara</li> <li>d. Wabah penyakit</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (5) (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sudah ditentukan daerah di Pasal 84 ayat (2).</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal Z</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi pengaturan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendaftaran dan pendataan;</li> <li>b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;</li> <li>c. pembayaran dan penyeteroran;</li> <li>d. pelaporan;</li> <li>e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;</li> <li>f. pemeriksaan Pajak;</li> <li>g. penagihan Pajak dan Retribusi;</li> <li>h. keberatan;</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

M

		<p>i. gugatan;</p> <p>j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan</p> <p>k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi</p> <p>(3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.</p> <p>(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p><b>Pasal 121</b> <b>Ayat (1) dan ayat (2)</b></p>	<p>Dihapus.</p>	<p>Dipindahkan ke tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.</p>

kk

Pasal 122 Ayat (1) s/d ayat (4)	Pasal 122 Tetap.	
	Setelah Bab XVI ditambahkan Bab baru menjadi: <b>BAB M</b> TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
	Setelah BAB M ditambahkan Bab baru menjadi: <b>BAB N</b> Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi  Pasal ...  (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.  (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.  Sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.  Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

h

	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>
	Pasal 124	Tetap.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>

lk

	Setelah Pasal 126 ditambahkan Pasal baru menjadi:  Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Pasal 125, dan Pasal 126 merupakan pendapatan negara.	Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
KETENTUAN PERALIHAN	KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 127	Pasal 127	
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:	Tetap.	
a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah inidiundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	a. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.	Sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
b. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan	b. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal...., hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.	Sesuai dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

<p>c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.</p>	<p>c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 137 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p>d. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p>e. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
<p>Pasal 128</p>	<p>Tetap.</p>	
<p>Pasal 129</p>	<p>Tetap.</p>	
<p>Pasal 130</p>	<p>Tetap.</p>	
<p>Pasal 131</p>	<p>Tetap.</p>	

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>R</i>
KEPALA BIRO HUKUM	<i>o</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>x</i>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**